

**OPTIMALISASI ASPEK *ASSET RECOVERY* DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF *FOLLOW THE MONEY***

***OPTIMIZING ASSET RECOVERY IN INDONESIA FROM A “FOLLOW
THE MONEY” PERSPECTIVE***

**Muhammad Nurcholis Alhadi, Sutag Harsie, Muhammad Hanafi
dan Iranda Nadya Febianty**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Korespondensi Penulis : sutagharsie78@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alhadi, Muhammad Nurcholis, Sutag Harsie, Muhammad Hanafi dan Iranda Nadya Febianty.
Optimalisasi Aspek Asset Recovery di Indonesia dalam Perspektif Follow The Money. Rewang
Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum pemulihan aset (*asset recovery*) di Indonesia dari perspektif *follow the money* serta merumuskan model optimalisasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka normatif dalam UU Tipikor dan UU TPPU belum mengakomodasi mekanisme *non-conviction based confiscation* secara komprehensif. Fragmentasi regulasi, ketiadaan UU Perampasan Aset, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta hambatan yurisdiksi internasional menjadi penghambat utama. Penelitian merekomendasikan pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan kewenangan *pro justitia* PPATK, optimalisasi *mutual legal assistance*, serta pemanfaatan *big data* dan *artificial intelligence* dalam *asset tracing* sebagai langkah operasional pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Korupsi, Pemulihan Aset, Pencucian Uang, Telusuri Aliran Dana

ABSTRACT

This research analyzes the legal construction of asset recovery in Indonesia from a follow the money perspective and formulates its optimization model. Findings show that the normative framework under the Anti-Corruption Law and the Anti-Money Laundering Law has not comprehensively accommodated non-conviction based confiscation. Regulatory fragmentation, the absence of an Asset Forfeiture Law, weak inter-agency coordination and international jurisdictional barriers are the main obstacles. The study recommends enactment of the Asset Forfeiture Bill, strengthening PPATK's pro justitia authority, optimizing mutual legal assistance and integrating big data and artificial intelligence in asset tracing as operational steps.

Keywords: Asset Recovery, Corruption, Follow The Money, Legal Policy, Money Laundering

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan modern, khususnya korupsi dan pencucian uang, menunjukkan pergeseran pola yang progressif, kompleks, terorganisir dan berbasis teknologi finansial. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika globalisasi ekonomi dan kemajuan sistem keuangan digital yang memungkinkan pergerakan dana secara lintas yurisdiksi, cepat, anonim dan sulit dilacak.¹ Dalam realita yang terjadi, pelaku kejahatan memiliki strategi untuk menyembunyikan hasil kejahatan secara konvensional, tetapi memanfaatkan berbagai instrumen seperti *layered transactions*, *offshore accounts*, *trust structures*, hingga penggunaan *cryptocurrency* dan mengakibatkan kejahatan tidak lagi berpusat pada identifikasi pelaku (*offender oriented*), melainkan bertransformasi menjadi kejahatan berbasis aset (*asset oriented crime*).² Problematika tersebut, juga mempersulit pembangunan ekonomi dan menurunkan kualitas layanan pemerintah yang signifikan, jika tidak dilakukan langkah strategis penyelesaiannya.³ Dalam konteks ini, pendekatan konvensional *follow the suspect* menjadi kurang efektif, dikarenakan pelaku seringkali berlandung dibalik *proxy*, *nominee*, maupun jaringan korporasi cangkang lintas negara yang kompleks.⁴

Paradigma *follow the money* berkembang sebagai respons terhadap kondisi tersebut, dengan orientasi pada pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan hasil kejahatan sebagai inti strategi penegakan hukum.⁵ Pendekatan ini secara teoritis sejalan dengan *economic analysis of crime* yang dikembangkan oleh Gary Becker⁶, yang menegaskan bahwasanya rasionalitas pelaku kejahatan didasarkan pada perhitungan keuntungan (*profit*) dan resiko (*risk*). Sehingga oleh karena itu,

¹ Wenly R. J. Lolong, *Politik Uang di Era Digital: Problematik dan Tantangan Regulasi dalam Perspektif Hukum*, UNIMA Press, Manado, 2025.

² Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun, dkk., *Crypto Crime: Rekonstruksi Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital Hukum Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.6 (2025).

³ Wahyu Priyonanda Riza, dkk., *Corruption in the Procurement Process of Government Goods and Services*, Jurnal Rectum, Vol.6, No.3 (2024).

⁴ Yuni Priskila Ginting, *Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect*, Mulawarman Law Review, Vol.6, No.2 (2021).

⁵ Kevin Nurrurachman, dkk., *Pendekatan Follow The Money sebagai Instrumen Pembuktian dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2025).

⁶ Gabriela Ferreira, *The Economic Theory of Crime: The History and Presence of Criminal Thought in Economic Science and Its Gaps*, Iberian Journal of the History of Economic Thought, Vol.9, No.2 (2022).

ketika negara mampu merampas hasil kejahatan melalui mekanisme *asset recovery*, maka secara langsung akan menghilangkan insentif ekonomi yang menjadi motivasi utama kejahatan tersebut. Pendekatan ini juga didukung oleh rezim regulasi internasional, khususnya *United Nations Convention against Corruption* yang secara eksplisit menempatkan *asset recovery* sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi global, bahkan menyebutnya sebagai “*a fundamental principle of this Convention*”.⁷

Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki instrumen hukum untuk mendukung *asset recovery* melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Selain itu, keberadaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran strategis sebagai *financial intelligence* unit dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan guna mendukung pendekatan *follow the money*. Secara normatif, kerangka hukum tersebut telah memberikan dasar regulasi bagi pelaksanaan *asset tracing*, *asset freezing*, *asset seizure* dan *asset confiscation*.⁸ Hal ini diharapkan bahwa instrumen hukum yang ada dapat memberikan solusi dan pemberantasan bagi kejahatan luar biasa memiliki berpotensi mengganggu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.⁹

Secara *de jure*, Indonesia telah membentuk perangkat normatif yang cukup memadai untuk pemulihan aset. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pidana pembayaran uang pengganti; Pasal 67–69 dan Pasal 81–82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset;

⁷ Sylvana Agnetha Wulan Widyastuty, dkk., *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan United Nation Convention Against Corruption di Kawasan ASEAN*, Legal Spirit, Vol.6, No.2 (2022).

⁸ Dede Al Mustaqim, *Asset Freezing And Seizure as Instruments of Corruption Law Enforcement From The Perspective of Maqashid Sharia*, IJOSPOL – International Journal of Social, Policy and Law, Vol.6, No.2 (2025).

⁹ Nabilla Salsa Saqinah, dkk., *Corruption Crimes Committed by the Former Regent of Hulu Sungai Tengah*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.8 (2025).

serta UNCAC yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menegaskan *asset recovery* sebagai *a fundamental principle* (Pasal 51 UNCAC). Namun, secara *de facto*, efektivitas pengembalian aset tetap rendah. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022 menunjukkan rasio pemulihan kerugian negara hanya sekitar 7,83% dari total kerugian. Kesenjangan ini bukan semata persoalan implementasi, melainkan mencerminkan kelemahan substansi norma: ketiadaan undang-undang perampasan aset secara khusus, dominasi paradigma *conviction based* dalam Pasal 18 UU Tipikor, serta keterbatasan kewenangan PPATK yang hanya bersifat administratif-analitis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 41 UU TPPU. Kondisi ini menempatkan paradigma *follow the money* sebagai konstruksi normatif yang *underutilized* eksis dalam teks hukum tetapi belum bekerja optimal dalam praktik penegakan.

Secara aksioma hal ini menunjukkan efektivitas *asset recovery* di Indonesia menghadapi berbagai kendala struktural, substansial dan kultural. Data dari Laporan *Transparency International* tahun 2022, Indonesia berada pada kondisi bahwa nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berhasil dipulihkan masih jauh dibawah total kerugian yang ditimbulkan, dengan kerugian negara tercatat mencapai Rp48.786.000.000.000,00 (empat puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar rupiah), sedangkan tingkat pengembalian kerugian melalui mekanisme pidana uang pengganti hanya sebesar Rp3.821.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus dua puluh satu miliar rupiah) atau sekitar 7,83 persen dari total kerugian yang ditanggung negara.¹⁰ Rendahnya tingkat pemulihan aset tersebut, berbanding lurus dengan menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada awal tahun 2023 dengan skor IPK turun dari 38 menjadi 34, menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara. Hal ini dapat dilihat dalam sejumlah kasus besar, seperti perkara korupsi yang melibatkan Djoko Tjandra,¹¹ dimana pelacakan aset lintas negara menghadapi hambatan yurisdiksi,

¹⁰ Natasya Klarisa Paruntu dan Amad Sudiro, *Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal USM Law Review, Vol.8, No.3 (2025).

¹¹ HukumOnline.com, *Penangkapan Djoko Tjandra, Jawaban atas Keraguan Publik*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penangkapan-djoko-tjandra--jawaban-atas-keraguan-publik-lt5f2402b3ec9b9/>, diakses pada 24 April 2026.

maupun kasus Surya Darmadi¹² yang mencerminkan kompleksitas pengembalian aset dalam skala besar. Praktek pencucian uang yang terus bertransformasi seringkali memanfaatkan celah regulasi, keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi analisis keuangan berbasis *big data*.

Jika, dibandingkan dengan praktek dengan skala internasional, beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan yang relatif lebih progresif dalam *asset recovery*. Amerika Serikat, misalnya, melalui rezim *civil forfeiture* dan kerja sama lintas negara yang kuat, mampu merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.¹³ Demikian pula Negara Inggris dengan mekanisme *Unexplained Wealth Orders* (UWO) yang menuntut untuk pembuktian asal-usul kekayaan yang tidak wajar.¹⁴ Selain itu, keberhasilan dalam ruang lingkup internasional berkaitan pengembalian aset, seperti dalam kasus yang melibatkan dana hasil korupsi lintas negara melalui kerja sama *Stolen Asset Recovery Initiative* (STAR) yang digagas oleh *World Bank* dan *United Nations Office on Drugs and Crime*¹⁵, menunjukkan pentingnya sinergi global dalam mendukung efektivitas pendekatan *follow the money*.

Kajian terhadap empat penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa diskursus akademik tentang *asset recovery* di Indonesia umumnya mengambil tiga sudut pandang: (i) pergeseran paradigma dari *follow the suspect* ke *follow the money* (Paruntu & Sudiro, 2025); (ii) reformulasi regulasi pidana dalam kerangka hukum progresif (Kaban & Kholiq, 2025); (iii) studi komparatif yurisdiksi (Ratnayutika, 2025); dan (iv) analisis normatif RUU Perampasan Aset dari aspek HAM (Nugraha & Fachryan, 2026).

¹² Palmoilmagazine, *Supreme Court Upholds 16-Year Sentence for Surya Darmadi in Riau Corruption Case*, diakses dari <https://www.palmoilmagazine.com/hot-news/2024/10/07/supreme-court-upholds-16-year-sentence-for-surya-darmadi-in-riau-corruption-case/#:~:text=As%20Palmoilmagazine.com%20quoted%20from,the%20actor%20of%20money%20laundry>, diakses pada 24 April 2026.

¹³ Kevin Sulisty Kaban dan Abdul Kholiq, *Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan*, Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, Vol.4, No.5 (2025).

¹⁴ Gina Maulida, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi melalui Rekonstruksi Delik Illicit Enrichment Berlandaskan Prinsip Balanced Probability dalam Rezim Hukum Tipikor*, Rechtsvacuum: Journal of Legal Studies, Vol.2, No.1 (2025).

¹⁵ Melita Setya Rahayu Pujiyanti, dkk., *INTROSYM: Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (2020).

Penelitian ini mengisi celah yang belum tergarap, yaitu rekonstruksi model integratif yang memadukan empat dimensi sekaligus: (a) *regulatory framework* (UU Tipikor, UU TPPU, RUU Perampasan Aset); (b) *institutional design* (PPATK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian); (c) *international cooperation* (MLA, ekstradisi, STAR Initiative); dan (d) *technological enabler* (*big data analytics*, *artificial intelligence*). Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan sistemik yang menempatkan *asset recovery* bukan sebagai mekanisme pelengkap pidana, melainkan sebagai *core strategy* dalam pemberantasan kejahatan ekonomi modern.

Kondisi tersebut, mengindikasikan adanya kesenjangan antara *das sollen* (idealitas normatif) dan *das sein* (realitas implementatif) dalam sistem *asset recovery* di Indonesia. Secara teoritis, hukum telah mengakomodasi prinsip modern pemberantasan kejahatan berbasis aset, namun dalam prakteknya masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas kelembagaan, hambatan yurisdiksi internasional, lemahnya integrasi data keuangan dan belum optimalnya penggunaan pendekatan *non conviction based confiscation*.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga integratif, adaptif dan berbasis teknologi, dengan menempatkan *follow the money* sebagai paradigma utama dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan urgensial untuk mengkaji secara komprehensif optimalisasi *asset recovery* di Indonesia dalam perspektif *follow the money*, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun praktek implementasinya. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara integratif sebagai berikut melalui pertanyaan

1. Bagaimana konstruksi hukum *asset recovery* di Indonesia dalam perspektif *follow the money* sekaligus mengidentifikasi kendala yang menghambat pelaksanaannya dan
2. Bagaimana merumuskan model ideal optimalisasi *asset recovery* berbasis *follow the money* yang efektif, adaptif, serta sesuai dengan perkembangan kejahatan finansial modern di Indonesia.

¹⁶ Taufik Hidayat, dkk., *Reconstruction of Criminal Law against Cybercrime in The Indonesian Criminal Justice System*, Dame Journal of Law, Vol.1, No.1 (2025).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis konstruksi hukum *asset recovery* di Indonesia dalam perspektif *follow the money*, khususnya berdasarkan UU Tipikor, UU TPPU dan UNCAC. Kedua, mengidentifikasi secara sistematis kendala normatif, struktural dan teknis yang menghambat optimalisasi pemulihan aset di Indonesia. Ketiga, merumuskan model ideal optimalisasi *asset recovery* berbasis *follow the money* yang adaptif terhadap karakter kejahatan ekonomi modern yang lintas batas dan berbasis teknologi. Ketiga tujuan ini diharapkan menghasilkan kontribusi ganda: kontribusi teoretis berupa pengayaan diskursus hukum pidana ekonomi dan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem pemulihan aset nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal¹⁷, yang berfokus pada analisis norma hukum positif terkait *asset recovery* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Bahan hukum yang ditelaah meliputi UU Tipikor, UU TPPU, UNCAC (ratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006), putusan pengadilan terkait, serta literatur akademik. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan implementasi. Analisis komparatif terbatas terhadap praktik *civil forfeiture* di Amerika Serikat dan *Unexplained Wealth Orders* di Inggris digunakan untuk memperkaya perumusan model optimalisasi.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Asset Recovery dalam Perspektif Follow the Money

Pendekatan *follow the money* menempatkan aset sebagai objek utama dalam penegakan hukum, sehingga konstruksi *asset recovery* harus bertumpu pada instrumen hukum yang mampu menjangkau seluruh tahapan penguasaan hasil kejahatan, mulai dari pelacakan hingga perampasan. Dalam konteks Indonesia, secara yuridis, rezim *asset recovery* masih tersebar dalam berbagai peraturan yang bersifat sektoral, sehingga belum membentuk suatu

¹⁷ Kornelius Benuf, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2019).

sistem yang utuh dan terintegrasi. Secara normatif, pengaturan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi berakar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya melalui mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Namun, secara yuridis terdapat kelemahan mendasar, karena mekanisme tersebut bersifat *conviction based*, sehingga sangat bergantung pada keberhasilan pembuktian pidana terhadap pelaku.¹⁸ Akibatnya, ketika pelaku tidak dapat dihadirkan (misalnya melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak cukup bukti), negara kehilangan instrumen efektif untuk merampas aset hasil kejahatan.

Rezim ini kemudian dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengadopsi pendekatan *follow the money* secara lebih progresif. UU TPPU memberikan ruang penggunaan aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan melalui instrumen pembekuan, penyitaan dan pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) terbatas terhadap asal-usul kekayaan. Bahkan, dalam prakteknya, rezim UU TPPU memberikan peluang untuk mengaktualisasikan pendekatan *asset oriented prosecution*¹⁹ yang terfokus pada pembuktian tidak hanya pada tindak pidana asal (*predicate crime*), tetapi juga pada upaya menyamarkan hasil kejahatan. Dari perspektif hukum internasional, Indonesia terikat pada *United Nations Convention against Corruption* tahun 2003 (selanjutnya disebut UNCAC), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dengan ratifikasi tersebut, ketentuan UNCAC mengikat Indonesia secara internasional dan menjadi rujukan normatif dalam pembentukan kebijakan pemberantasan korupsi nasional. Pasal 51 UNCAC secara eksplisit menyatakan pemulihan aset "*a fundamental principle of this Convention*",

¹⁸ Robbyansyah Hutasoit, *Konsep Ideal Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

¹⁹ Yudi Anugrah Pratama, dkk., *Strategi Optimalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) untuk Pemulihan Aset pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Transnasional*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2025).

sehingga negara pihak berkewajiban memberikan kerja sama yang seluas-luasnya dalam pelacakan, pembekuan, penyitaan dan pengembalian aset hasil korupsi. Lebih lanjut, Pasal 54 UNCAC mendorong negara pihak untuk mempertimbangkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*) dalam hal pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal, melarikan diri, atau dalam keadaan tidak hadir lainnya. UNCAC secara tegas mendorong penerapan *non conviction based asset forfeiture*, kerja sama internasional dalam pelacakan aset dan pengembalian aset lintas negara sebagai prinsip fundamental. Namun, jika dianalisis secara yuridis, Indonesia belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip *non conviction based confiscation* kedalam hukum nasional secara komprehensif, sehingga implementasi *asset recovery* masih sangat bergantung pada mekanisme pidana konvensional.

Secara struktural, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi krusial dalam kerangka implementasi *asset recovery*, khususnya dalam menyediakan *financial intelligence* melalui analisis transaksi keuangan mencurigakan. Akan tetapi, secara yuridis, kewenangan PPATK masih terbatas pada fungsi analisis dan pelaporan, tanpa kewenangan *pro justitia*, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.²⁰ Fragmentasi kewenangan ini seringkali menimbulkan *coordination gap* yang berdampak pada lambatnya proses *asset tracing*.

Adapun kelemahan dari konstruksi hukum tersebut dapat dilihat secara konkret dalam beberapa kasus besar di Indonesia. Salah satu contoh yang relevan adalah kasus Djoko Tjandra dan Surya Darmadi.²¹ Djoko Tjandra yang terlibat di dalam perkara korupsi *Cessie Bank Bali* sebesar Rp. 546 Miliar dan menyuap aparat hukum serta melakukan pemufakatan jahat,

²⁰ Athallah Aziz Dafsa, dkk., *Analisis Efektivitas Kerjasama PPATK dengan Kejaksaan Agung dalam Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.15, No.10 (2025).

²¹ Republika.id, *Surya Darmadi dan Djoko Tjandra dalam Sorotan*, diakses dari <https://www.republika.id/posts/30962/surya-darmadi-dan-djoko-tjandra-dalam-sorotan>, diakses pada 24 April 2026.

dimana pelaku berhasil melarikan diri ke luar negeri selama bertahun-tahun sambil tetap mengendalikan asetnya melalui jaringan *nominee* dan perusahaan cangkang. Dalam kasus ini, pendekatan *follow the suspect* terbukti tidak efektif, karena fokus pada penangkapan pelaku tidak serta-merta diikuti dengan optimalisasi pelacakan dan perampasan aset. Hambatan yuridis muncul dalam bentuk keterbatasan kerja sama internasional, perbedaan yurisdiksi, serta belum optimalnya penggunaan instrumen *mutual legal assistance* dalam membekukan aset di luar negeri. Selanjutnya, kasus yang lebih kompleks pada kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi, dengan nilai kerugian negara 78 triliun yang melakukan penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare (ha) terkait lahan sawit di Provinsi Riau melalui perusahaan Duta Palma Group yang bergerak di bidang budi daya, produksi dan ekspor kelapa sawit. Perusahaan tersebut memiliki delapan pabrik kelapa sawit dengan total produksi sebesar 36 ribu metrik ton minyak sawit mentah. Meskipun putusan pengadilan telah menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam jumlah signifikan, tantangan utama terletak pada realisasi pengembalian aset tersebut. Banyak aset yang telah dialihkan ke berbagai instrumen investasi dan yurisdiksi asing, sehingga membutuhkan pendekatan *follow the money* yang lebih agresif dan terintegrasi. Dalam kasus ini, terlihat jelas adanya kesenjangan antara putusan hukum (*das sollen*) dan efektivitas eksekusi (*das sein*).

Jika, dibandingkan dengan praktek komparasi secara internasional, kelemahan Indonesia menjadi semakin terlihat. Negara seperti Amerika Serikat telah mengembangkan instrumen *civil forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Sedangkan, Inggris melalui mekanisme *Unexplained Wealth Orders* dapat memaksa individu untuk membuktikan asal-usul kekayaannya. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas *asset recovery* sangat bergantung pada fleksibilitas instrumen hukum dan keberanian negara dalam menggeser beban pembuktian secara proporsional.

Kesenjangan ini kemudian memunculkan urgensi pembentukan regulasi khusus, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Secara konseptual, RUU Perampasan Aset ini dirancang untuk memberikan dasar hukum bagi negara dalam melakukan perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana, dengan mengedepankan pendekatan *in rem* (berorientasi pada aset, bukan pelaku).²² Namun, hingga saat ini, RUU Perampasan Aset tersebut, belum disahkan dan justru menjadi salah satu problematika utama dalam optimalisasi *asset recovery* di Indonesia. Isu pertama yang menghambat pengesahan RUU ini adalah perdebatan yuridis terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan asas *presumption of innocence*.²³ Asumsi dalam isu RUU Perampasan Aset menilai bahwa mekanisme *non conviction based confiscation* berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, apabila tidak disertai dengan standar pembuktian yang ketat dan mekanisme pengawasan yang akuntabel. Secara teoritis dan praktek komparasi internasional, pendekatan ini justru dipandang sebagai instrumen penting dalam menghadapi kejahatan yang sulit dibuktikan secara konvensional.

Pendekatan *follow the money* dalam hukum positif Indonesia tersebar dalam beberapa pasal kunci. Pertama, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor mengatur pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya "sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Norma ini menjadi instrumen pemulihan aset pertama, tetapi bersifat *conviction based* wajib didahului putusan pidana. Kedua, Pasal 67 UU TPPU mengatur penundaan transaksi yang diduga merupakan hasil tindak pidana; Pasal 70 mengatur kewenangan PPATK meminta penghentian sementara transaksi. Pasal-pasal ini secara konseptual mencerminkan *asset freezing*.

Ketiga, Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU mengatur *reversal burden of proof* terdakwa wajib membuktikan hartanya tidak berasal dari tindak pidana.

²² Hamdani Nugraha, dkk., *RUU Perampasan Aset bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan HAM: Analisis Normatif*, Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol.5, No.2 (2026).

²³ Tomy Ferdian, dkk., *Urgensi Pengaturan Sita Aset Perkara Pidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Aset Negara*, AL-SULTHANIYAH: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol.15, No.1 (2026).

Norma ini adalah jantung *follow the money* karena menggeser fokus pembuktian dari pelaku ke aset. Keempat, Pasal 81 dan Pasal 82 UU TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik melakukan penyitaan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Kelima, Pasal 39 dan Pasal 41 UU TPPU menempatkan PPATK sebagai *financial intelligence unit* dengan kewenangan analisis dan rekomendasi, namun tanpa kewenangan *pro justitia* (penyidikan/penuntutan). Inilah letak kelemahan struktural: norma menempatkan PPATK sebagai *gatekeeper* informasi tetapi tidak sebagai aktor penegakan.

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan formulasi norma baru yang dapat dimuat dalam RUU Perampasan Aset atau dalam revisi UU TPPU sebagai berikut:

"Negara berwenang melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan terhadap aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang memenuhi salah satu kondisi: (a) tindak pidana asal terbukti berdasarkan keseimbangan probabilitas (*balance of probabilities*); atau (b) pemilik tercatat tidak dapat menjelaskan asal-usul aset yang tidak sebanding dengan profil penghasilan yang sah."

Rumusan ini mengintegrasikan tiga elemen kunci: (i) *in rem proceeding*; (ii) standar pembuktian perdata yang lebih longgar dari standar pidana (*beyond reasonable doubt*); dan (iii) *unexplained wealth presumption*. Penerapan rumusan ini tetap harus dijaga dengan mekanisme *judicial review* dan pembatasan kewenangan agar tidak melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (kepastian hukum yang adil) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 (hak milik pribadi).

Secara konseptual, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang draf terakhirnya diajukan Pemerintah ke DPR pada tahun 2023 dirancang atas tiga pilar konstruksi normatif. Pilar pertama adalah pendekatan *in rem*, yaitu perkara perampasan diajukan terhadap aset (objek), bukan orang (subjek).

Pendekatan ini memungkinkan negara mengajukan gugatan perampasan ke Pengadilan Negeri tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, sehingga sejalan dengan paradigma *follow the money* yang menempatkan aset sebagai objek utama penegakan hukum.

Pilar kedua adalah *trigger events* yang memberikan dasar bagi penuntut umum untuk mengajukan perampasan. Draf RUU mengatur sejumlah kondisi pemicu, antara lain: (i) tindak pidana asal tidak dapat dituntut karena pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen; (ii) aset tidak diklaim oleh siapa pun setelah pengumuman; (iii) pelaku tidak dapat menjelaskan asal-usul kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana. Konstruksi ini meniru kerangka *civil forfeiture* di Amerika Serikat dan *Unexplained Wealth Orders* di Inggris, namun ditempatkan dalam ruang yurisdiksi peradilan perdata-administratif Indonesia.

Pilar ketiga adalah *asset management framework*, yaitu pembentukan lembaga atau unit khusus yang berfungsi mengelola aset yang telah dirampas, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan nilai, hingga pelepasan (lelang) yang hasilnya disetorkan ke kas negara. Ketiga pilar inilah yang menjadikan RUU Perampasan Aset bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan *centerpiece* dari arsitektur *follow the money* yang utuh. Tanpa pengesahan RUU ini, pendekatan *follow the money* di Indonesia akan tetap bersifat parsial karena hanya bertumpu pada mekanisme uang pengganti (Pasal 18 UU Tipikor) dan perampasan terbatas dalam UU TPPU yang keduanya tetap *conviction based*.

Isu kedua berkaitan dengan disharmoni sistem hukum nasional. RUU Perampasan Aset berpotensi “bertabrakan” dengan prinsip dalam hukum pidana yang masih berorientasi pada *due process of law* dan pembuktian kesalahan pelaku. Tanpa adanya rekonstruksi paradigma hukum pidana nasional, keberadaan RUU Perampasan Aset ini dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme mekanisme perampasan aset, antara pendekatan pidana (*conviction based*) dan pendekatan perdata/administratif (*non conviction based*). Isu ketiga bersifat politis dan kelembagaan, yakni belum adanya kesepahaman antara pembentuk undang-undang dan pemerintah terkait urgensi serta desain normatif dari RUU Perampasan Aset tersebut.

Dalam praktek legislasi, RUU Perampasan Aset ini seringkali tertunda dalam program legislasi nasional (Prolegnas), meskipun secara empiris kebutuhan akan instrumen ini semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan ekonomi.

Dalam perspektif yuridis, belum disahkannya RUU Perampasan Aset mencerminkan adanya *regulatory gap* yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Negara telah mengadopsi paradigma *follow the money* secara konseptual, namun belum memiliki instrumen hukum yang memadai untuk mengimplementasikannya secara efektif. Akibatnya, *asset recovery* masih bersifat parsial, reaktif dan bergantung pada mekanisme pidana konvensional yang tidak selalu mampu menjangkau kompleksitas kejahatan modern. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi sangat mendesak sebagai bagian dari reformasi hukum pidana ekonomi di Indonesia. Namun, pembentukannya harus disertai dengan perumusan norma yang jelas, batasan kewenangan yang ketat, serta mekanisme pengawasan yang kuat, agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan dan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum yang ada, *regulatory gap* dalam sistem *asset recovery* Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat lapis kesenjangan secara sistematis, yaitu *norm gap* (kesenjangan substansi norma), *institutional gap* (kesenjangan kelembagaan), *procedural gap* (kesenjangan prosedural) dan *implementation gap* (kesenjangan implementasi). Pemetaan ini disajikan dalam tabel berikut.

Lapis Gap	Substansi Persoalan	Konsekuensi Hukum
Norm Gap	Ketiadaan UU khusus tentang perampasan aset; dominasi paradigma conviction based dalam UU Tipikor; pengaturan reversal burden of proof yang terbatas pada Pasal 77–78 UU TPPU.	Negara kehilangan instrumen perampasan ketika pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut.

Institutional Gap	Kewenangan PPATK sebatas analisis-rekomendasi (Pasal 39–41 UU TPPU); fragmentasi otoritas antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, BPK dan DJP tanpa lead agency yang tegas.	Terjadi ego sektoral, duplikasi penyelidikan dan lambatnya pertukaran financial intelligence.
Procedural Gap	Prosedur mutual legal assistance (MLA) yang panjang dan birokratis; perbedaan standar pembuktian antar yurisdiksi; absennya prosedur fast-track asset freezing lintas negara.	Aset hasil kejahatan yang dialirkan ke yurisdiksi asing sulit dikembalikan dalam waktu singkat (kasus Djoko Tjandra, Surya Darmadi).
Implementation Gap	Keterbatasan SDM forensik keuangan; ketiadaan integrasi sistem big data antar lembaga; rendahnya kapasitas penelusuran transaksi berbasis crypto / shell companies.	Rasio pemulihan kerugian negara hanya $\pm 7,83\%$ (data 2022); efek jera lemah karena rasionalitas ekonomi pelaku belum terganggu.

Empat lapis gap di atas saling berkelindan dan menghasilkan yang oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai *incomplete legal system* yaitu sistem hukum yang secara nominal memiliki substansi dan struktur, tapi disharmonis sehingga budaya hukum (*legal culture*) tidak dapat tumbuh secara optimal. Dalam konteks *asset recovery*, inilah penjelasan mengapa norma *follow the money* yang secara formal sudah ada justru tidak menghasilkan tingkat pemulihan aset yang setara dengan praktik di Amerika Serikat atau Inggris.

Oleh karena itu, reformasi tidak cukup dilakukan pada satu lapis saja; intervensi harus dilakukan secara simultan pada keempat lapis tersebut.

2. Kendala Optimalisasi Asset Recovery

Optimalisasi *asset recovery* di Indonesia pada dasarnya menghadapi problem yang bersifat multidimensional, tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga struktural, institusional, hingga teknis operasional. Dalam perspektif *follow the money*, efektivitas perampasan aset sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum untuk bekerja secara terintegrasi, adaptif dan responsif terhadap karakter kejahatan ekonomi modern yang bersifat lintas batas dan berbasis teknologi.²⁴ Akan tetapi, terdapat sejumlah kendala fundamental yang menyebabkan pendekatan ini belum berjalan optimal.

Pertama, fragmentasi regulasi menunjukkan adanya disharmoni dalam konstruksi hukum *asset recovery* di Indonesia.²⁵ Pengaturan terkait dalam UU Tipikor yang menekankan pada uang pengganti dan UU TPPU yang mengatur mekanisme pelacakan dan penyitaan aset. Secara teoritis, kondisi ini dapat dianalisis melalui pendekatan *legal system theory* dari Lawrence M. Friedman,²⁶ yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh keselarasan antara struktur, substansi dan budaya hukum. Fragmentasi regulasi mencerminkan adanya celah kelemahan substansi hukum yang tidak terintegrasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian norma dan potensi tumpang tindih kewenangan dalam implementasi.²⁷

Kedua, keterbatasan dari mekanisme *non conviction based confiscation* menjadi kendala krusial dalam menghadapi kejahatan yang pelakunya tidak dapat dijangkau oleh proses pidana. Meskipun UNCAC mendorong penerapan perampasan aset tanpa adanya putusan pidana,

²⁴ Horison Sibarani, dkk., *Pencucian Uang dari Perspektif Hukum Pidana sebagai Follow Up Crime oleh Korporasi melalui Pengalihan Dana ke dalam Sistem Keuangan*, AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol.5, No.1 (2024).

²⁵ Fajri Kurniawan, dkk., *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

²⁶ Fahrizal S. Siagian, *Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia*, JUSTICES: Journal of Law, Vol.2, No.4 (2023).

²⁷ Khilmatin Maulidah dan Ratna Kumala Sari, *The Urgency of the Follow the Money Approach in Law Enforcement Efforts against Money Laundering Resulting from Corruption*, Sapientia et Virtus, Vol.9, No.2 (2024).

Indonesia belum mengadopsinya secara komprehensif dalam hukum nasional. Akibatnya, *asset recovery* masih bergantung pada mekanisme *conviction based*, yang bertendensi pada ketidakefektifan dalam pelaksanaannya, terutama ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan identitas melalui struktur korporasi kompleks. Dalam perspektif *economic analysis of crime* oleh Gary Becker, kondisi ini menciptakan *moral hazard*²⁸, karena pelaku tetap memiliki peluang menikmati hasil kejahatan meskipun terhindar dari proses hukum.²⁹

Ketiga, ambiguitas koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi hambatan struktural yang signifikan.³⁰ Keterlibatan berbagai institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seharusnya menciptakan sinergi dalam kerangka *integrated criminal justice system*. Namun realitanya, seringkali terjadi ego sektoral, perbedaan standar operasional dan keterbatasan pertukaran data yang efektif.³¹ Dalam perspektif teori *criminal policy* dari Marc Ancel³², kondisi ini menunjukkan kegagalan integrasi antara kebijakan penal dan non penal, yang seharusnya berjalan secara komplementer dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.³³

Keempat, kendala teknis dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang tidak kalah penting.³⁴ Pendekatan *follow the money* sendiri menuntut adanya kemampuan tinggi dalam *financial forensics*,

²⁸ T. J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Prenada Media, Jakarta, 2025.

²⁹ Fajri Kurniawan, dkk., *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*.

³⁰ Elsa Alva Anindya dan Zerry Akbar Yudisetjo, *Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung terhadap Error in Judicio pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³¹ Aurora Tifani Suci dan Yana Indawati, *Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³² Muhammad Beni Khoeroni, dkk., *Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2024.

³³ Khilmatin Maulidah dan Ratna Kumala Sari, *The Urgency of the Follow the Money Approach in Law Enforcement Efforts against Money Laundering Resulting from Corruption*.

³⁴ Karpini, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Bendahara Damkar Kota Depok: Studi Putusan 3/Pid.Sus-Tpk/2023/PT Bdg*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.5 (2025).

analisis transaksi kompleks dan penggunaan teknologi *big data analytics*.³⁵ Problem yang mulai muncul berkaitan kapasitas aparat penegak hukum yang masih terbatas dalam melakukan *asset tracing* yang melibatkan skema *layering*, penggunaan *shell companies*, hingga transaksi berbasis aset kripto.³⁶ Dalam perspektif *law and development theory*, kelemahan kapasitas institusional ini menjadi indikator bahwa modernisasi hukum tidak diikuti dengan penguatan sumber daya, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma dan implementasi.³⁷

Kelima, hambatan yurisdiksi internasional merupakan konsekuensi logis dari sifat transnasional kejahatan ekonomi.³⁸ Banyak aset hasil kejahatan dialihkan ke luar negeri melalui pusat keuangan global yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi.³⁹ Meskipun, Indonesia telah terikat pada UNCAC dan memiliki mekanisme *mutual legal assistance*, proses pengembalian aset seringkali terhambat oleh perbedaan sistem hukum, prosedur birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan kapasitas negosiasi internasional.⁴⁰ Dalam perspektif *transnational crime theory*⁴¹, kendala ini menunjukkan bahwa kejahatan telah melampaui batas negara (*borderless crime*), sementara instrumen hukum masih terikat pada kedaulatan yurisdiksi nasional.⁴²

³⁵ Norine Arifah Aini, dkk., *The Use of Digital Forensic Accounting Techniques in Occupational Fraud Detection and Prevention: A Literature Review*, Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin, Vol.6, No.2 (2025).

³⁶ Adi Darmawansyah, *Bitcoin, Pencucian Uang dan Kepatuhan Hukum*, Bukuloka Literasi Bangsa, Pekalongan, 2025.

³⁷ Lia Trizza Firgita Adhilia, dkk., *Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.5, No.1 (2025).

³⁸ Iman Nurjaman dan Yuyut Prayuti, *Celah Regulasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pencucian Uang dari Kejahatan Ekonomi melalui Aset Digital di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³⁹ Mardiman Sane, dkk., *Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Digital di Indonesia: A Systematic Review*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

⁴⁰ Ni Putu Ratnayutika, *Reconstructing Criminal Policy on Asset Recovery: A Comparative Study of Anti-Corruption Enforcement in Indonesia and Nigeria*, Academia Open, Vol.10, No.2 (2025).

⁴¹ Vadym V. Popko, *The Concept of Transnational Crime as an International Criminal Law Category in a Theoretic Dimension*, Actual Problems of International Relations, No.139 (2019).

⁴² Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

Secara keseluruhan, berbagai kendala tersebut mencerminkan adanya *systemic gap* dalam konstruksi *asset recovery* di Indonesia.⁴³ Meskipun secara normatif telah mengadopsi paradigma *follow the money*, implementasinya masih terhambat oleh kelemahan integrasi regulasi, keterbatasan instrumen hukum, lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya kapasitas teknis, serta kompleksitas kerja sama internasional.⁴⁴ Oleh karena itu, optimalisasi *asset recovery* tidak cukup dilakukan melalui reformasi normatif semata, tetapi harus mencakup rekonstruksi sistem hukum secara menyeluruh yang mengintegrasikan aspek substansi, struktur dan budaya hukum secara simultan.⁴⁵

3. Model Ideal Optimalisasi Asset Recovery

Optimalisasi *asset recovery* berbasis *follow the money* menuntut adanya rekonstruksi sistem hukum yang tidak lagi bersifat parsial dan reaktif, melainkan terintegrasi, adaptif dan berbasis risiko (*risk based approach*). Dalam konteks kejahatan ekonomi modern, model ideal tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum pidana konvensional, tetapi harus menggabungkan dimensi penal, administratif dan finansial dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif.⁴⁶ Maka, *asset recovery* berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk memutus siklus kejahatan berbasis keuntungan.⁴⁷

Pertama, penguatan regulasi terintegrasi menjadi fondasi utama. Indonesia membutuhkan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur *asset recovery*, mulai dari melakukan *asset tracing*, pembekuan, penyitaan,

⁴³ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

⁴⁴ Fahmy Asyhari, *Rekontruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi: Studi Kasus Putusan Nomor 135/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

⁴⁵ Ricardo Santos dan Hery Firmansyah, *Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.1 (2021).

⁴⁶ Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*.

⁴⁷ Febila Azahra Kayla Fera Widodo, *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

hingga perampasan dan pengelolaan aset.⁴⁸ Selama ini, UU Tipikor dan UU TPPU belum sepenuhnya terharmonisasi.⁴⁹ Oleh karena itu, keberadaan RUU Perampasan Aset menjadi sangat strategis untuk mengisi kekosongan norma dan menciptakan kepastian hukum.⁵⁰ Kedua, penerapan *non conviction based asset forfeiture* merupakan elemen kunci dalam model ideal. Mekanisme ini mengharuskan negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.⁵¹ Dalam komparasi internasional, pendekatan ini terbukti efektif untuk menghadapi pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia dan/atau menggunakan identitas fiktif. Prinsip ini juga sejalan dengan UNCAC yang mendorong negara-negara untuk mengadopsi mekanisme perampasan aset yang fleksibel. Secara teoritis, hal ini memperkuat *deterrence effect* sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham⁵², karena meningkatkan resiko kehilangan *tracing* dari hasil kejahatan secara signifikan.⁵³

Ketiga, optimalisasi peran *financial intelligence* menjadi prasyarat dalam pendekatan *follow the money*. PPATK harus diperkuat tidak hanya sebagai lembaga analisis, tetapi juga sebagai pusat integrasi data keuangan nasional (*financial data hub*). Penguatan ini dapat dilakukan melalui perluasan akses data lintas sektor, peningkatan kualitas analisis intelijen keuangan dan integrasi dengan aparat penegak hukum dalam kerangka *real time enforcement* sesuai perspektif *economic analysis of crime* Gary Becker,

⁴⁸ Muh Dzaki Nouval dan Boedi Prasetyo, *Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁴⁹ Lutfi Yusup Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

⁵⁰ Dicky Eko Prasetyo, *Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.3 (2021).

⁵¹ Yanel Garsione Damanik, *Problematisasi Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (2020).

⁵² Naswa Aulia Putri, dkk., *Hukuman Mati dan Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi: Studi Indonesia-Tiongkok Berdasarkan Deterrence Theory*, RECHTSVACUUM: Journal of Legal Studies, Vol.1, No.2 (2024).

⁵³ Diah Puji Lestari, *Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.5 (2022).

kemampuan mendeteksi aliran dana secara cepat akan meningkatkan probabilitas penindakan, sehingga menurunkan insentif kejahatan.⁵⁴

Keempat, penguatan kerja sama internasional merupakan keniscayaan dalam menghadapi kejahatan transnasional. Optimalisasi mekanisme *mutual legal assistance*, ekstradisi, serta perjanjian bilateral dan multilateral menjadi instrumen penting dalam pelacakan dan pengembalian aset yang berada di luar negeri. Selain itu, partisipasi aktif dalam inisiatif global seperti kerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* dan *World Bank* dalam kerangka *Stolen Asset Recovery Initiative* (STAR) dapat memperkuat kapasitas nasional sesuai dengan perspektif *transnational crime theory*, kejahatan yang bersifat lintas batas harus direspons dengan *transnational legal framework* yang kolaboratif.

Kelima, pendekatan teknologi berbasis *big data* dan *artificial intelligence* menjadi faktor pembeda dalam model ideal. Kompleksitas transaksi keuangan modern tidak lagi dapat diatasi dengan metode konvensional.⁵⁵ Oleh karena itu, diperlukan sistem analisis berbasis teknologi yang mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan, mengidentifikasi jaringan keuangan tersembunyi dan melakukan *predictive analysis* terhadap potensi kejahatan.⁵⁶ Integrasi teknologi ini juga mendukung terciptanya *early warning system* dalam pencegahan kejahatan keuangan sesuai dengan perspektif *law and technology*, transformasi digital dalam penegakan hukum merupakan syarat mutlak untuk menjaga relevansi hukum di era ekonomi digital.⁵⁷

Optimalisasi *asset recovery* di Indonesia bergantung pada keberanian untuk melakukan reformasi hukum secara komprehensif dan konsisten.

⁵⁴ Aksa Eko Prasetyo, dkk., *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Kerjasama Internasional*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

⁵⁵ Hanna Rosyidah, dkk., *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

⁵⁶ Najma Azzahra Annisa Suri dan Romi Faslah, *Analisis Peran Artificial Intelligence dalam Mendeteksi Pola Transaksi Mencurigakan sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.1, No.3 (2025).

⁵⁷ Indra Waspada Yuda, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika*, Journal of Lex Generalis, Vol.1, No.2 (2020).

Tanpa integrasi regulasi, penguatan kelembagaan, dukungan teknologi, serta kerja sama internasional yang efektif, pendekatan *follow the money* hanya akan menjadi konsep normatif yang tidak memiliki daya guna dalam praktik. Sebaliknya, dengan model yang terintegrasi dan adaptif, *asset recovery* dapat menjadi instrumen strategis dalam memulihkan kerugian negara sekaligus menciptakan efek jera yang nyata terhadap pelaku kejahatan ekonomi.

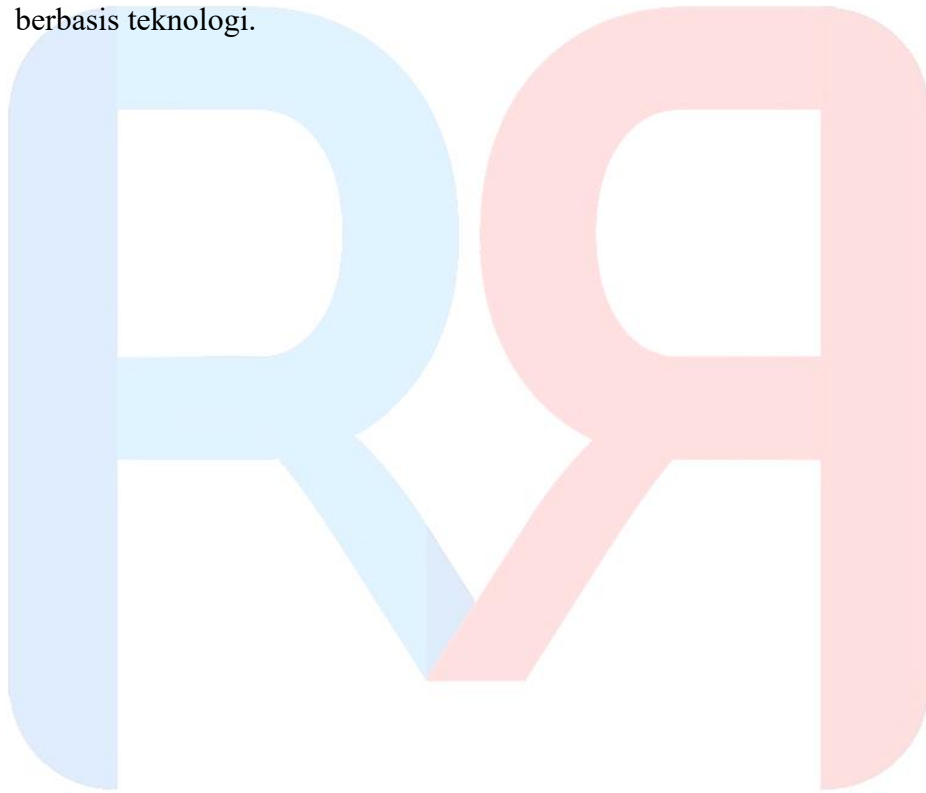
C. PENUTUP

Konstruksi *asset recovery* di Indonesia dalam perspektif *follow the money* secara normatif telah berkembang melalui UU Tipikor, UU TPPU dan ratifikasi UNCAC (UU No. 7 Tahun 2006). Namun, implementasinya menghadapi fragmentasi regulasi, keterbatasan *non-conviction based confiscation*, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta hambatan yurisdiksi internasional, sehingga mencerminkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Model ideal optimalisasi menuntut: pertama, pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai dasar *in rem forfeiture*; kedua, penguatan kewenangan *pro justitia* PPATK sebagai *financial data hub*; ketiga, harmonisasi *mutual legal assistance* dan ekstradisi dengan negara mitra; keempat, integrasi *big data analytics* dan *artificial intelligence* dalam *asset tracing*; serta kelima, pembentukan unit kerja terintegrasi antar lembaga penegak hukum untuk percepatan eksekusi pengembalian kerugian negara.

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan lima saran yang bersifat operasional:

1. Kepada DPR dan Pemerintah: memprioritaskan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan, dengan menyertakan klausul *in rem proceeding*, *balance of probabilities standard* dan pembentukan Lembaga Pengelola Aset Sitaan dan Rampasan.
2. Kepada PPATK: memperluas Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktorat Jenderal Pajak, OJK dan Bank Indonesia untuk pertukaran data real time, serta mengusulkan revisi UU TPPU agar PPATK memiliki kewenangan *pro justitia* terbatas dalam tahap penyelidikan.

3. Kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Polri: membentuk Joint Asset Recovery Task Force (JART) sebagai unit lintas-lembaga dengan SOP terpadu untuk percepatan asset tracing dan eksekusi pengembalian aset.
4. Kepada Kementerian Hukum dan HAM: menegosiasi ulang perjanjian MLA dan ekstradisi dengan negara-negara tax haven (Singapura, Hong Kong, BVI, Swiss) dengan klausul fast-track asset freezing maksimal 14 hari kerja.
5. Kepada akademisi dan praktisi: mengembangkan kurikulum khusus financial forensics dan asset tracing analytics di fakultas hukum dan sekolah penyidik, agar SDM penegak hukum siap menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi berbasis teknologi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmawansyah, Adi. 2025. *Bitcoin, Pencucian Uang dan Kepatuhan Hukum*. (Pekalongan: Bukuloka Literasi Bangsa).
- Gunawan, T. J. 2025. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. (Jakarta: Prenada Media).
- Khoeroni, Muhammad Beni, dkk.. 2024. *Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Pekalongan: Penerbit NEM).
- Lolong, Wenly R. J. 2025. *Politik Uang di Era Digital: Problematik dan Tantangan Regulasi dalam Perspektif Hukum*. (Manado: UNIMA Press).

Publikasi

- Adhilia, Lia Trizza Firgita, dkk.. *Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.1 (2025).
- Aini, Norine Arifah, dkk.. *The Use of Digital Forensic Accounting Techniques in Occupational Fraud Detection and Prevention: A Literature Review*. Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin. Vol.6. No.2 (2025).
- Anindya, Elsa Alva dan Zerry Akbar Yudisetyo. *Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung terhadap Error in Judicio pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Asyhari, Fahmy. *Rekontruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi: Studi Kasus Putusan Nomor 135/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Benuf, Kornelius, dkk.. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2019).
- Dafsa, Athallah Aziz, dkk.. *Analisis Efektivitas Kerjasama PPATK dengan Kejaksaan Agung dalam Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.15. No.10 (2025).
- Damanik, Yanel Garsione. *Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (2020).
- Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri. *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).
- Fauzia, Ana dan Fathul Hamdani. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).

- Ferdian, Tomy, dkk.. *Urgensi Pengaturan Sita Aset Perkara Pidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Aset Negara*. AL-SULTHANIYAH: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan. Vol.15. No.1 (2026).
- Ferreira, Gabriela. *The Economic Theory of Crime: The History and Presence of Criminal Thought in Economic Science and Its Gaps*. Iberian Journal of the History of Economic Thought. Vol.9. No.2 (2022).
- Ginting, Yuni Priskila. *Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect*. Mulawarman Law Review. Vol.6. No.2 (2021).
- Harun, Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma, dkk.. *Crypto Crime: Rekonstruksi Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital Hukum Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.6 (2025).
- Hidayat, Taufik, dkk.. *Reconstruction of Criminal Law against Cybercrime in The Indonesian Criminal Justice System*. Dame Journal of Law. Vol.1. No.1 (2025).
- Kaban, Kevin Sulistyo dan Abdul Kholiq. *Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan*. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian. Vol.4. No.5 (2025).
- Karpini, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Bendahara Damkar Kota Depok: Studi Putusan 3/Pid.Sus-Tpk/2023/PT Bdg*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).
- Kurniawan, Fajri, dkk.. *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).
- Lestari, Diah Puji. *Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.5 (2022).
- Maulida, Gina. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi melalui Rekonstruksi Delik Illicit Enrichment Berlandaskan Prinsip Balanced Probability dalam Rezim Hukum Tipikor*. Rechtsvacuum: Journal of Legal Studies. Vol.2. No.1 (2025).
- Maulidah, Khilmatin dan Ratna Kumala Sari. *The Urgency of the Follow the Money Approach in Law Enforcement Efforts against Money Laundering Resulting from Corruption*. Sapientia et Virtus. Vol.9. No.2 (2024).
- Mustaqim, Dede Al. *Asset Freezing And Seizure as Instruments of Corruption Law Enforcement From The Perspective of Maqashid Sharia*. IJOSPOL – International Journal of Social, Policy and Law. Vol.6. No.2 (2025).
- Nouval, Muh Dzaki dan Boedi Prasetyo. *Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Nugraha, Hamdani, dkk.. *RUU Perampasan Aset bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Tujuan Pidana dan HAM: Analisis Normatif*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan. Vol.5. No.2 (2026).
- Nurjaman, Iman dan Yuyut Prayuti. *Celah Regulasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pencucian Uang dari Kejahatan Ekonomi melalui Aset Digital di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

- Nurrurachman, Kevin, dkk.. *Pendekatan Follow The Money sebagai Instrumen Pembuktian dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).
- Paruntu, Natasya Klarisa dan Amad Sudiro. *Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal USM Law Review. Vol.8. No.3 (2025).
- Popko, Vadym V. *The Concept of Transnational Crime as an International Criminal Law Category in a Theoretic Dimension*. Actual Problems of International Relations. No.139 (2019).
- Prasetio, Aksa Eko, dkk.. *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Kerjasama Internasional*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Prasetio, Dicky Eko. *Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (2021).
- Pratama, Yudi Anugrah, dkk.. *Strategi Optimalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) untuk Pemulihan Aset pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Transnasional*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).
- Pujianti, Melta Setya Rahayu, dkk.. *INTROSYM: Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (2020).
- Putri, Naswa Aulia, dkk.. *Hukuman Mati dan Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi: Studi Indonesia–Tiongkok Berdasarkan Deterrence Theory*. RECHTSVACUUM: Journal of Legal Studies. Vol.1. No.2 (2024).
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Ratnayutika, Ni Putu. *Reconstructing Criminal Policy on Asset Recovery: A Comparative Study of Anti-Corruption Enforcement in Indonesia and Nigeria*. Academia Open. Vol.10. No.2 (2025).
- Riza, Wahyu Friyonanda, dkk.. *Corruption in the Procurement Process of Government Goods and Services*. Jurnal Rectum. Vol.6. No.3 (2024).
- Rosyidah, Hanna, dkk.. *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Sane, Mardiman, dkk.. *Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Digital di Indonesia: A Systematic Review*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Santos, Ricardo dan Hery Firmansyah. *Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (2021).
- Saqinah, Nabilla Salsa, dkk.. *Corruption Crimes Committed by the Former Regent of Hulu Sungai Tengah*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.8 (2025).
- Siagian, Fahrizal S. *Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia*. JUSTICES: Journal of Law. Vol.2. No.4 (2023).

- Sibarani, Horison, dkk.. *Pencucian Uang dari Perspektif Hukum Pidana sebagai Follow Up Crime oleh Korporasi melalui Pengalihan Dana ke dalam Sistem Keuangan*. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Vol.5. No.1 (2024).
- Suci, Aurora Tifani dan Yana Indawati. *Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Suri, Najma Azzahra Annisa dan Romi Faslah. *Analisis Peran Artificial Intelligence dalam Mendeteksi Pola Transaksi Mencurigakan sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.1. No.3 (2025).
- Yuda, Indra Waspada, dkk.. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika*. Journal of Lex Generalis. Vol.1. No.2 (2020).
- Widodo, Febila Azahra Kayla Fera. *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Widyastuty, Sylvana Agnetha Wulan, dkk.. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan United Nation Convention Against Corruption di Kawasan ASEAN*. Legal Spirit. Vol.6. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

- Hutasoit, Robbyansyah. 2025. *Konsep Ideal Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Website

- HukumOnline.com. *Penangkapan Djoko Tjandra, Jawaban atas Keraguan Publik*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penangkapan-djoko-tjandra--jawaban-atas-keraguan-publik-lt5f2402b3ec9b9/>. diakses pada 24 April 2026.
- Palmoilmagazine. *Supreme Court Upholds 16-Year Sentence for Surya Darmadi in Riau Corruption Case*. diakses dari <https://www.palmoilmagazine.com/hot-news/2024/10/07/supreme-court-upholds-16-year-sentence-for-surya-darmadi-in-riau-corruption-case/#:~:text=As%20Palmoilmagazine.com%20quoted%20from,the%20actor%20of%20money%20laundry>. diakses pada 24 April 2026.

Muhammad Nurcholis Alhadi, Sutag Harsie, Muhammad Hanafi dan Iranda Nadya Febianty

Optimalisasi Aspek Asset Recovery di Indonesia dalam Perspektif Follow The Money

Republika.id. *Surya Darmadi dan Djoko Tjandra dalam Sorotan*. diakses dari <https://www.republika.id/posts/30962/surya-darmadi-dan-djoko-tjandra-dalam-sorotan>. diakses pada tanggal 24 April 2026.